



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

INTAN DARMAYASARI, Lahir di Rantau Panjang pada tanggal 13 Maret 1978,

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Balongrejo RT.010/RW.005 Kel/Desa Songowareng Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 14 November 2023, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 14 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 14 November 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua pemohon laki-laki bernama (Abdullah Ka'oy) dan yang perempuan bernama (Siti Chelijah);
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon tersebut dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak salah satunya bernama Intan Darmayasari, lahir di Rantau Panjang tanggal 13 Maret 1978;
3. Bahwa Kelahiran Pemohon telah didaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dengan Nomor 3524-LT-07112023-0018 tanggal 18 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda penduduk dengan Nik 3524025303780002;
5. Bahwa dalam Paspor No. E2076730 tersebut terdapat perbaikan nama dan bulan dalam Paspor tercatat nama Intan Darmasari, lahir Rantau Panjang, 13 Maret 1978 sedangkan yang sebenarnya tertulis Intan Darmayasari, Lahir Rantau Panjang 13 Maret 1978 yang sesuai dengan Kartu Tandak Penduduk (KTP) dengan Nik 3524025303780002 dan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-07112023-0018 tanggal 18 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
6. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan Nama Intan Darmasari untuk diperbaiki menjadi Intan Darmayasari, lahir Rantau Panjang, 13 Maret 1978 hal tersebut untuk keperluan perpanjangan paspor;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan perpanjangan paspor untuk pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lamongan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk perbaikan nama dan bulan dalam Paspor tercatat nama Intan Darmasari, lahir di Lamongan, 13 September 1978 sedangkan yang sebenarnya tertulis Intan Darmayasari, Lahir Rantau Panjang 13 Maret 1978 yang sesuai dengan Kartu Tandak Penduduk (KTP) dengan Nik 3524025303780002 dan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-07112023-0018 tanggal 18 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Direktorat Jendral Imigrasi untuk memperbaiki nama dan bulan lahir pemohon diatas agar dicatat dalam ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3524025303780002 atas nama Intan Darmayasari, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3524-LT-07112023-0018 tanggal 8 November 2023 atas nama Intan Darmayasari, diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3524021108104111 tertanggal 3 November 2023 atas nama Kepala Keluarga Sumaji, diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 09/09/1/2022 tertanggal 2 Januari 2002 atas nama Sumadji dan Intan Darmasari, diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor 05 OA 0179918 tertanggal 30 Mei 1992 atas nama Intan Darmayasari, diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor 07 OA ob 0812702 tertanggal 2 Juni 1995 atas nama Intan Darmayasari, diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Penduduk dengan Nomor 470/233/413.302.06/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 atas nama Intan Darmayasari, diberi tanda P-7;
8. Asli dan Fotokopi Paspor dengan Nomor E2076730 tertanggal 2 Februari 2023 atas nama Intan Darmasari, Lahir di Lamongan pada tanggal 13 September 1978, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mochammad Zainudin

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Balongrejo RT.010/RW.005 Kel/Desa Songowareng, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama, tempat dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang tercatat nama Pemohon adalah Intan Darmasari, Lahir di Lamongan pada tanggal 13 September 1978 padahal yang benar adalah Intan Darmayasari, Lahir di Rantau Panjang pada tanggal 13 Maret 1978;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Abdullah Ka'oy dan Siti Chalijah;
- Bahwa orang yang bernama Intan Darmayasari dan Intan Darmasari adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa pada saat pengurusan pembuatan Paspor, Pemohon keliru memasukkan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbedaan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan perpanjangan Paspor untuk digunakan Pemohon ke luar negeri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon pada paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ristutik

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Balongrejo RT.010/RW.005 Kel/Desa Songowareng, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama, tempat dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang tercatat nama Pemohon adalah Intan Darmasari, Lahir di Lamongan pada tanggal 13 September 1978 padahal yang benar adalah Intan Darmayasari, Lahir di Rantau Panjang pada tanggal 13 Maret 1978;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Abdullah Ka'oy dan Siti Chalijah;
- Bahwa orang yang bernama Intan Darmayasari dan Intan Darmasari adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa pada saat pengurusan pembuatan Paspor, Pemohon keliru memasukkan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan perpanjangan Paspor untuk digunakan Pemohon ke luar negeri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon pada paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk mengubah nama, tempat dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tercatat pada Paspor Pemohon yakni Intan

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmasari, Lahir di Lamongan pada tanggal 13 September 1978 menjadi Intan Darmayasari, Lahir di Rantau Panjang pada tanggal 13 Maret 1978 sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Intan Darmayasari tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Balongrejo RT.010/RW.005 Kel/Desa Songowareng, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama, tempat dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang tercatat nama Pemohon adalah Intan Darmasari, Lahir di Lamongan pada tanggal 13 September 1978 padahal yang benar adalah Intan Darmayasari, Lahir di Rantau Panjang pada tanggal 13 Maret 1978;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Abdullah Ka'oy dan Siti Chalijah;
- Bahwa orang yang bernama Intan Darmayasari dan Intan Darmasari adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa pada saat pengurusan pembuatan Paspor, Pemohon keliru memasukkan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam pengurusan perpanjangan Paspor untuk digunakan Pemohon ke luar negeri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon pada paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa orang yang bernama Intan Darmayasari dan Intan Darmasari adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Untuk perubahan identitas dalam Paspor, cukup dalam hal terjadi perubahan data identitas pada paspor dapat mengajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa sekalipun didalam peraturan tersebut diatas tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan untuk perubahan identitas dalam Paspor, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai data dukung untuk kelengkapan administrasi dalam hal penyesuaian identitas didalam Paspor, untuk mengisi kekosongan Hukum tetapi dengan catatan bahwa yang dimaksud sesuai yaitu masih terdapat keselarasan yang kuat antara data kependudukan Pemohon dengan identitas pada Paspornya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat berupa dokumen kependudukan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas Hakim berpendapat bahwa masih ada keselarasan antara data kependudukan Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah pendidikan Pemohon dimana tertera nama Pemohon adalah Intan Darmayasari, Lahir di Rantau Panjang pada tanggal 13 Maret 1978 dengan data pada Paspor dengan Nomor E2076730 atas nama Intan Darmasari, Lahir di Lamongan pada tanggal 13 September 1978 dan jika dicermati foto pada paspor tersebut sesuai dengan foto pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan wajah Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa hal mana pula didukung dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon yang menerangkan bahwa pada saat Pemohon mengurus Paspor, Pemohon keliru memasukkan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon tersebut sehingga terjadi perbedaan data pada Paspor Pemohon dengan identitas kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang, sehingga dapat diketahui asal usul orang tersebut, dan oleh karena Pemohon mengajukan Kutipan Akta Kelahiran miliknya, sehingga dapat diketahui bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dengan jelas menunjukkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukannya khususnya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan melihat tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengurus perpanjangan paspor Pemohon untuk digunakan ke luar negeri, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi Petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi, agar dilakukan perubahan data sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama, tempat dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Pemohon dengan Nomor E2076730 tercatat atas nama **INTAN DARMASARI, Lahir di Lamongan pada tanggal 13 September 1978** dapat diubah menjadi **INTAN DARMAYASARI, Lahir di Rantau Panjang pada tanggal 13 Maret 1978** sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi setelah diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan hari ini, **Selasa**, tanggal **21 November 2023**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SIGIT MEINARNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SIGIT MEINARNO, S.H.

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)